



## PENGERTIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ALASAN DAN POLA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Awaluddin Habibi Siregar<sup>1</sup>, Deby Rinaldi<sup>2</sup>, Fauziah Lubis<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: [awaluddin4001233010@uinsu.ac.id](mailto:awaluddin4001233010@uinsu.ac.id)

### Abstrak

Masyarakat selalu mengalami perubahan yang sering diikuti oleh perubahan pola pikir dan tata nilai, mengharuskan adanya pembaruan di berbagai bidang, termasuk hukum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di zaman modern menuntut kebijakan hukum yang dapat menertibkan dan melindungi masyarakat. Kejahatan dengan dimensi baru akibat perkembangan ini perlu ditanggulangi secara efektif. Kompleksitas permasalahan modern memerlukan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, mencakup kultur, struktur, dan substansi hukum pidana. Kebijakan hukum pidana memiliki peran strategis dalam pengembangan hukum pidana modern, mengharuskan penilaian dan pemilihan kebijakan yang tepat. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui jalur penal (hukum pidana) dan nonpenal (sarana di luar hukum pidana), bukan hanya sebagai masalah sosial, tetapi juga kebijakan.

**Kata kunci:** *Kebijakan hukum pidana, Kejahatan dimensi baru, Penanggulangan kejahatan*

### Abstract

*Society always undergoes changes that are often followed by changes in mindset and values, requiring updates in various fields, including law. The rapid development of science and technology in modern times demands legal policies that can order and protect society. Crimes with new dimensions due to these developments need to be dealt with effectively. The complexity of modern problems requires comprehensive improvement and development of the criminal law system, including the culture, structure, and substance of criminal law. Criminal law policy has a strategic role in the development of modern criminal law, requiring proper assessment and policy selection. Crime prevention can be done through penal (criminal law) and non-penal (means outside the criminal law), not only as a social problem, but also a policy.*

**Keywords:** *Criminal law policy, New dimension crime, Crime prevention*

### PENDAHULUAN

Telah menjadi sebuah keniscayaan bahwa suatu masyarakat selalu mengalami perubahan yang sering kali diikuti oleh perubahan dalam pola pikir dan tata nilai. Perubahan sosial cepat atau lambat selalu menghendaki perubahan dan pembaruan dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya hukum dan perundang-undangan yang merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. (Virginia & Sopyonyono, 2021)



Perkembangan masyarakat di zaman modern yang begitu pesat akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), perlu diikuti dengan kebijakan di bidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru (*new dimension of crime*) yang merupakan dampak negative dari perkembangan masyarakat dan perkembangan iptek dewasa ini, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan kejahatan yang lebih efektif. Singkatnya, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan kultur, struktur, dan substansi hukum pidana. (I Kadek Bagas Dwipayana et al., 2022)

Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern. Tidak ada absolutism dalam menentukan kebijakan mana yang akan diambil dan diterapkan karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan (*policy*), orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif yang ada. Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*), bukan hanya merupakan masalah sosial sebagaimana dikemukakan di atas, tetapi merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*). (Sukmareni, 2018)

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur penal (upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana) dan dengan menggunakan jalur nonpenal (upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana-sarana diluar hukum pidana).

### **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk memahami keadaan maupun fenomena yang terjadi dilokasi penelitian, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan memanfaatkan berbagai metode karya ilmiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Desain penelitian kualitatif bersifat umum dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Sedangkan datanya bersifat deskriptif, yaitu data berupa gejala-gejala yang dikategorikan atau berupa bentuk lain, seperti foto, dokumen, catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjek dimana data dapat diperoleh untuk memperoleh hasil yang baik tentunya ditunjang oleh data yang akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki, data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang berkaitan atau terlibat dalam masalah yang diteliti. (Muhaimin, 2020)



### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dalam praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Hal yang menjadi masalah adalah garis-garis kebijakan atau model pendekatan yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana tersebut. Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "policy" (Inggris) atau "politiek" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara). (Abas et al., 2023)

Sebagai pengantar mengenai kebijakan hukum pidana (penal policy), kiranya perlu disimak pernyataan dari Barda Nawawi Arief mengenai kebijakan atau politik hukum pidana, bahwa: "Kajian menyangkut politik hukum pidana yang sangat penting, hal ini untuk melengkapi ilmu hukum pidana positif. Ilmu hukum pidana positif lebih merupakan ilmu untuk 'menerapkan hukum positif'; sedangkan politik hukum pidana lebih merupakan ilmu untuk membuat atau merumuskan atau memperbaharui hukum positif." (Lubis & Nasution, 2024)

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam memahami hukum pidana ternyata tidak cukup hanya dengan menggunakan ilmu hukum pidana positif saja, tetapi perlu dilengkapi dengan ilmu politik hukum, kebijakan kriminal (criminal policy) dan kebijakan hukum pidana (penal policy) untuk mengetahui "apakah perundang-undangan pidana tersebut telah dibuat atau dirumuskan dengan sebaik mungkin, dalam artian telah memenuhi syarat yuridikal, sosiologikal (sosiopolitik dan sosiostuktural) dan filosofikal, bersifat antisipatif dan prediktabilitas, sehingga perundang-undangan pidana yang dihasilkan benar-benar berdaya guna. Serta diperkirakan dapat mencapai tujuan." Di samping itu, ilmu tersebut (penal policy) sangat penting digunakan sebagai acuan untuk menilai efektivitas hukum pidana positif dalam rangka pembaharuan hukum pidana atau penal reform. Dengan demikian, ilmu politik hukum dan kebijakan hukum pidana (penal policy) sesungguhnya untuk membuat hukum pidana constituendum. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana atau penal policy? Menurut Marc Ancel, pengertian kebijakan hukum pidana atau "penal policy" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang gara atau pelaksana putusan pengadilan. (Lubis & Hidayat, 2021)



Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, makakebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “penal policy” dari Marc Ancel di atas, yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (penal policy) Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu hukum merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (the positive rules) dalam definisi Marc Ancel tersebut, jelas adalah peraturan perundang-undangan hokum pidana sedangkan istilah “penal policy” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana”. Akhirnya, dikemukakan pula oleh Marc Ancel bahwa sistem hukum pidana abad ke-20 masih tetap harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha. Bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli dibidang ilmu-ilmu sosial.(Abas et al., 2023)

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana atau penal policy merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukumpidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar. (Yudhanegara et al., 2024)

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana (penal policy) bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan bersifat sistematis dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan kompratif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan social dan pembangunan nasional pada umumnya. Dengan penegasan di atas berarti masalah kebijakan hukumpidanatermasuk salah satu bidang yang seyogianya menjadi pusat perhatian kriminologi. Terlebih lagi “pidana” sebagai salah satu bentuk reaksi atau respons masyarakat terhadap kejahatan merupakan salah satu objek studi.

### **Alasan dan Pola Kebijakan Hukum Pidana**

Kebijakan hukum pidana, atau penal policy, pada dasarnya merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Proses ini mencakup tahapan formulasi hingga eksekusi yang membentuk sebuah mata rantai utuh, sehingga hukum pidana dapat berfungsi secara efektif dalam mewujudkan





kebijakan sosial (Social Policy) serta menciptakan kesejahteraan dan perlindungan sosial (social defense) bagi masyarakat. (Suadi & Candra, 2016)

Pertanyaan mendasar dalam kebijakan hukum pidana adalah apakah penanggulangan, pencegahan, dan pengendalian kejahatan harus dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana. Ada pemikiran yang berusaha menghapuskan pidana dan pemidanaan dalam penanggulangan kejahatan. Roeslan Saleh, sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, memberikan tiga alasan utama mengenai perlunya pidana dan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan:

1. Keberadaan hukum pidana tidak hanya untuk mencapai tujuan, tetapi juga untuk mempertimbangkan sejauh mana penggunaan paksaan diperlukan, serta perbandingan antara hasil yang dicapai dengan kebebasan individu.
2. Ada upaya perbaikan dan perawatan yang perlu dilakukan terhadap pelanggar, serta reaksi terhadap pelanggaran norma yang tidak boleh dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mempengaruhi masyarakat umum yang taat norma.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa prevensi khusus dan prevensi umum menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan hukum pidana. Selain itu, keseimbangan antara hasil perbuatan yang dikenakan pidana dengan biaya yang dikeluarkan juga menjadi faktor penting. (Muridi et al., 2022)

Alasan dan pola kebijakan hukum pidana mencakup beberapa elemen penting yang membantu dalam pemahaman dan pengembangan kebijakan yang efektif.

Berikut adalah beberapa poin penting:

1. Alasan Kebijakan Hukum Pidana
  - a. Tujuan Kebijakan: Meliputi pencegahan kejahatan, penegakan hukum, pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku kejahatan.
    - 1) Pencegahan Kejahatan: Melibatkan pendidikan, pengawasan, dan program rehabilitasi untuk mengurangi risiko kejahatan.
    - 2) Penegakan Hukum: Menegakkan hukum dan memberikan hukuman kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana melalui proses penyelidikan, pengadilan, dan eksekusi hukuman.
    - 3) Pemulihan Korban: Melibatkan dukungan psikologis, medis, dan sosial bagi korban kejahatan.
    - 4) Rehabilitasi Pelaku Kejahatan: Membantu pelaku memulihkan diri dan mengintegrasikannya kembali ke masyarakat.
  - b. Prinsip-prinsip Dasar: Menetapkan prinsip keadilan, kesetaraan, kepentingan umum, transparansi dan akuntabilitas, perlindungan HAM, pencegahan, penegakan hukum, serta rehabilitasi dan reintegrasi.
2. Pola Kebijakan Hukum Pidana
  - a. Perumusan Kebijakan: Melibatkan identifikasi masalah, penelitian dan konsultasi, perumusan prinsip-prinsip dasar, drafting kebijakan, dan pengajuan serta diskusi dengan pihak terkait.
  - b. Implementasi Kebijakan: Melibatkan pelaksanaan hukum, pendidikan dan pengawasan, dukungan masyarakat, serta pengawasan dan penegakan.



- c. Evaluasi Kebijakan: Meliputi pengumpulan data, analisis data, penyesuaian kebijakan, serta pelaporan dan transparansi. (Tambunan, 2019)

Kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui berbagai strategi, sesuai dengan kebijakan pembangunan masyarakat yang mengacu pada kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Strategi ini mencakup:

1. Menghilangkan faktor penyebab terjadinya kejahatan.
2. Mengintegrasikan kebijakan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana secara sistemik.
3. Memperhatikan kejahatan yang bersifat transnasional, regional, dan internasional.
4. Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum.
5. Meningkatkan kualitas institusi dan manajemen organisasi.
6. Menyusun pedoman, prinsip dasar, dan aturan standar minimum.
7. Meningkatkan kerja sama internasional dan bantuan teknis untuk memperkuat the rule of law dan manajemen sistem peradilan pidana. (Irianto, 2009)

Melalui pendekatan yang komprehensif ini, kebijakan hukum pidana dapat berfungsi lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan dan mencapai tujuan sosial yang lebih luas.

#### **Faktor Utama Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Hukum Pidana**

Pembuatan kebijakan hukum pidana merupakan proses yang kompleks dan multifaset yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses ini tidak hanya berfokus pada perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan dan hukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi masyarakat. Kebijakan hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan keadilan bagi seluruh warga negara. (Hidayati, 2018)

Pembuatan kebijakan hukum pidana merupakan proses yang kompleks, di mana keputusan-keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan pada aspek-aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain yang berasal dari dalam maupun luar sistem peradilan pidana. Berikut adalah eksplorasi mendalam mengenai faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembuatan kebijakan hukum pidana:

1. **Kondisi Sosial dan Demografis**  
Kondisi sosial dan demografis sebuah negara atau wilayah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan kebijakan hukum pidana. Faktor-faktor seperti tingkat kriminalitas, struktur demografis, dan tingkat pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan kebutuhan spesifik hukum pidana. Sebagai contoh, daerah dengan tingkat kejahatan tinggi mungkin memerlukan pendekatan yang lebih ketat dalam hukum pidana dibandingkan dengan daerah yang memiliki tingkat kriminalitas rendah.
2. **Nilai dan Keyakinan Sosial**



- Nilai dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat juga berperan dalam pembentukan kebijakan hukum pidana. Misalnya, masyarakat yang mengutamakan keadilan sosial mungkin mendukung hukum yang lebih berfokus pada rehabilitasi daripada hukuman. Sebaliknya, masyarakat yang memprioritaskan keamanan mungkin lebih mendukung hukuman yang keras untuk kejahatan tertentu.
3. **Pengalaman Hukum Pidana Sebelumnya**  
Pengalaman sebelumnya dalam menangani kejahatan serupa juga dapat menginformasikan pembuatan kebijakan baru. Efektivitas hukum pidana sebelumnya dalam mencegah atau menangani kejahatan memberikan pelajaran penting tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, membentuk dasar bagi reformasi hukum pidana.
  4. **Pengaruh Internasional**  
Standar hukum pidana yang diakui secara internasional dan prinsip-prinsip yang diadopsi dalam konvensi internasional seringkali mempengaruhi kebijakan hukum pidana domestik. Negara-negara mungkin mengadopsi pendekatan yang konsisten dengan norma internasional untuk memastikan keadilan dan memenuhi kewajiban internasional mereka.
  5. **Pertimbangan Politik**  
Dinamika politik juga memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan hukum pidana. Kebijakan mungkin dirumuskan untuk memenuhi tuntutan politik, seperti menanggapi kekhawatiran publik terhadap kejahatan tertentu atau mencerminkan agenda politik saat itu, yang dapat berfokus pada peningkatan keadilan sosial atau pengurangan kriminalitas.
  6. **Pertimbangan Ekonomi**  
Faktor ekonomi juga mempengaruhi pembuatan kebijakan hukum pidana. Kebijakan mungkin dipertimbangkan berdasarkan dampak ekonomi kejahatan, seperti biaya yang dikeluarkan untuk penegakan hukum, dan dampak kejahatan terhadap perekonomian lokal dan nasional. Pendekatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara efektivitas hukuman dan efisiensi biaya.
  7. **Pertimbangan Hukum**  
Interpretasi dan penerapan hukum yang ada juga mempengaruhi cara hukum pidana dirumuskan. Analisis tentang bagaimana hukum sebelumnya diterapkan dan apakah perlu ada kebijakan yang diperbarui atau diperbaiki menjadi kunci dalam proses pembuatan kebijakan. (Mashari & Kusumawardhani, 2024)

Demikian, pembuatan kebijakan hukum pidana adalah suatu proses yang memerlukan pertimbangan menyeluruh dari berbagai aspek, termasuk sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Proses ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan perundang-undangan, tetapi juga tentang bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diintegrasikan dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Keterlibatan berbagai pihak dan analisis yang mendalam adalah esensial untuk memastikan bahwa kebijakan hukum pidana efektif dan adil.

Pembuatan kebijakan hukum pidana adalah sebuah proses yang dinamis dan berkelanjutan yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga berbagai pihak terkait, termasuk akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, dan



masyarakat umum. Proses ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau sepihak, melainkan harus melalui pendekatan yang komprehensif dan inklusif.(Siregar, 2018)

Pendekatan komprehensif berarti bahwa pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, termasuk aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Misalnya, sebelum suatu kebijakan hukum pidana ditetapkan, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai dampaknya terhadap masyarakat, efektivitasnya dalam menekan angka kejahatan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Sementara itu, pendekatan inklusif mengharuskan pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan. Ini mencakup partisipasi aktif dari komunitas hukum, organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, dan warga masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya lebih akurat dan adil, tetapi juga lebih dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat luas.(Sutendi, 2019)

Kebijakan hukum pidana yang efektif harus mampu menjaga ketertiban umum. Hal ini dicapai dengan menciptakan peraturan-peraturan yang jelas dan tegas, yang memberikan panduan tentang perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam masyarakat. Selain itu, kebijakan tersebut harus memiliki mekanisme penegakan yang kuat untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut dipatuhi.

Selain menjaga ketertiban, kebijakan hukum pidana juga berfungsi untuk menegakkan keadilan. Ini berarti bahwa kebijakan tersebut harus memberikan perlindungan yang sama bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka. Sistem peradilan pidana harus didasarkan pada prinsip-prinsip fair trial, di mana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan yang adil dan tidak ada yang bersalah sampai terbukti di pengadilan.

Selanjutnya, kebijakan hukum pidana harus melindungi hak asasi manusia. Hal ini penting agar dalam penerapannya, kebijakan hukum pidana tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu. Misalnya, kebijakan tersebut harus memastikan bahwa penahanan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin. Perlakuan terhadap tersangka dan narapidana juga harus memperhatikan standar hak asasi manusia, seperti larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.(Eva, 2012)

Seiring berjalannya waktu, kebijakan hukum pidana harus dievaluasi dan disesuaikan secara berkala. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada tetap relevan dengan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat. Misalnya, perubahan pola kejahatan akibat perkembangan teknologi memerlukan penyesuaian kebijakan hukum pidana yang mengatur kejahatan siber.





Selain itu, evaluasi juga memungkinkan adanya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan berdasarkan pengalaman dan hasil implementasi di lapangan.

Dalam konteks globalisasi, harmonisasi kebijakan hukum pidana dengan standar internasional juga menjadi semakin penting. Hal ini terutama berlaku untuk kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, narkoba, dan terorisme, di mana kerja sama internasional dan kesesuaian dengan konvensi internasional menjadi kunci efektivitas penanganan kejahatan. (Arief, 2018)

Dengan demikian, pembuatan kebijakan hukum pidana yang dinamis dan berkelanjutan merupakan sebuah keharusan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, efektif, dan manusiawi. Melalui pendekatan yang komprehensif dan inklusif, serta evaluasi dan penyesuaian yang kontinu, kebijakan hukum pidana dapat berfungsi sebagai instrumen yang kuat dalam menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, dan melindungi hak asasi manusia dalam masyarakat yang terus berkembang.

### **KESIMPULAN**

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian prinsip dan tindakan yang diterapkan oleh negara dalam rangka penegakan hukum pidana. Kebijakan ini mencakup berbagai langkah strategis dan operasional yang bertujuan untuk mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan tindak pidana melalui instrumen hukum yang ada. Kebijakan hukum pidana adalah bagian integral dari sistem hukum yang lebih luas, berfungsi untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga ketertiban sosial.

Alasan dibalik penerapan kebijakan hukum pidana biasanya didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan. Alasan ini mencakup upaya untuk mengurangi tingkat kriminalitas, memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi korban kejahatan. Selain itu, kebijakan ini juga mempertimbangkan aspek pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat.

Pola kebijakan hukum pidana dapat bervariasi tergantung pada pendekatan dan filosofi hukum yang dianut oleh suatu negara. Pola ini bisa mencakup pendekatan retributif, yang menekankan pada pemberian hukuman setimpal terhadap pelaku kejahatan, atau pendekatan restoratif, yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selain itu, ada pula pendekatan preventif yang bertujuan untuk mencegah kejahatan melalui upaya edukasi dan sosialisasi, serta pendekatan rehabilitatif yang berfokus pada rehabilitasi pelaku kejahatan agar dapat kembali berkontribusi positif di masyarakat.



### DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *SOSIOLOGI HUKUM: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arief, B. N. (2018). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. In *Kencana Prenada Media Group*.
- Eva, Y. (2012). Perspektif dan Kajian Hukum dari Beberapa Tokoh dalam Bidang Antropologi Hukum. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(1). <https://doi.org/10.22146/jmh.16213>
- Hidayati, R. (2018). Dinamika Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(01). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.443>
- I Kadek Bagas Dwipayana, Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4463.207-211>
- Irianto, S. (2009). *Hukum yang bergerak : tinjauan antropologi hukum*. Yayasan Obor Indonesia. <http://library.stik-ptik.ac.id>
- Lubis, F., & Hidayat, N. (2021). Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan. *JURNAL MERCATORIA*, 14(2), 88–93. <https://doi.org/10.31289/MERCATORIA.V14I2.5554>
- Lubis, F., & Nasution, M. I. (2024). The Implementation of Advocate Immunity Rights in the Criminal Offense of Obstruction of Justice. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(8), e06679. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n8-103>
- Mashari, M., & Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2024). FILSAFAT HUKUM. *Yayasan DPI*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muridi, L., Zham, Z., Nurfransiska, F., & Andika, C. (2022). PEMIKIRAN BARU DALAM PENGATURAN ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN DALAM RUU KUHP BESERTA POLITIK HUKUMNYA. *JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*, 1(1), 5–11. [https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal\\_lawnesia/article/view/75](https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/view/75)
- Siregar, N. F. (2018). EFEKTIVITAS HUKUM. *Al-Razi*, 18(2), 1–16. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>
- Suadi, A., & Candra, M. (2016). *Politik Hukum: perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah*. Kencana.
- Sukmareni, S. (2018). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. <http://joernal.umsb.ac.id>
- Sutendi, A. (2019). *Negara Hukum*. Sinar Grafika.
- Tambunan, A. S. S. (2019). Budaya Hukum di Indonesia. In *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Virginia, E. F., & Soponyono, E. (2021). Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3). <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.299-311>
- Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & HR, M. A. (2024). *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.